



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu diberikan penghargaan bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1889/SDM.01-Kpt/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menetapkan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu penilaian Tenaga Non Aparatur Sipil Negara berprestasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2025.
- KETIGA : Penilaian terhadap masing-masing kategori pada Diktum KESATU dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang meliputi 8 aspek, yaitu Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen,

Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, dan Komunikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEPANJEN
Pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG

DAFTAR NAMA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

NO.	NAMA	JABATAN	KATEGORI
1	2	3	4
1.	WATIK SETIAWATI	TENAGA PRAMUBAKTI	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Berprestasi Tahun 2025


Ditetapkan di KEPANJEN
Pada tanggal 17 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,


Isnawan Ardiansyah